SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI KORUPTOR PADA "KEADAAN TERTENTU"

IMPOSITION OF THE DEATH CRIME FOR CORRUPTORS IN "CERTAIN CIRCUMSTANCES"

[1*] Oktaviana Hardayanti Adismana

[*1] Universitas Islam Klaimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

email: oviadismana@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kategori kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime,* karena telah memberikan kerugian besar kepada negara bahkan seluruh rakyat Indonesia. Penerapan pidana sanksi pada keadaan tertentu, setidaknya dapat diterapkan sesuai dengan isi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini perlu dilakukan agar tiga tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan dapat terwujud dengan baik. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu peraturan sanksi pidana mati bagi koruptor dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan penerapan sanksi pidana mati bagi koruptor di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peraturan sanksi pidana mati bagi koruptor diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bunyi isi pasal tersebut yaitu: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan". Penjelasan "keadaan tertentu" diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: tindak pidana dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi". Penerapan sanksi pidana mati bagi koruptor di Indonesia, nampaknya tidak diterapkan secara maksimal. Dalam prakteknya, penjatuhan pidana mati hanya pernah dilakukan dalam mengadili kasus-kasus lain selain kasus korupsi, seperti kasus narkotika dan terorisme. Belum ada satupun koruptor yang dijatuhi pidana mati, meskipun memenuhi kualifikasi "keadaan tertentu". Vonis terberat yang pernah dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi adalah pidana penjara seumur hidup.

Kata Kunci:

pidana mati,
korupsi,
koruptor.

Abstract

The crime of corruption is one of the categories of extraordinary crimes, because it has caused huge losses to the state and even all the Indonesian people. The application of criminal sanctions in certain circumstances can at least be applied in accordance with the contents of regulations made by the government. This needs to be done so that the three objectives of the law itself, namely certainty, justice and expediency, can be realized properly. This research focuses on two problem formulations, namely the death penalty sanctions regulations for corruptors in the Corruption Eradication Law in Indonesia and the application of death penalty sanctions for corruptors in Indonesia. The type of research used is normative juridical. From this research, the results obtained show that the death penalty regulations for corruptors are regulated in Article 2 Paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The contents of the article read: "In the event that the criminal act of corruption as intended in paragraph (1) is committed under certain circumstances, the death penalty can be imposed." The explanation of "certain circumstances" is regulated in Law Number 20 of 2001 Law of the Republic of Indonesia concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, namely: criminal acts are committed against funds intended for overcoming dangerous situations, national natural disasters, overcoming widespread social unrest, overcoming economic and monetary crises, and repetition of criminal acts of corruption." The application of death penalty sanctions for corruptors in Indonesia does not appear to be implemented optimally. In practice, the death penalty is only ever carried out in adjudicating cases other than corruption cases, including narcotics and terrorism cases. Not a single corruptor has yet been sentenced to death, even though they meet the qualifications stated in Article 2 Paragraph (2) of the Corruption Crime Law. The heaviest sentence ever handed down to a defendant of a crime of corruption is life imprisonment.

Keywords:
death penalty,
corruption,
corruptors.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki arti bahwa segala aspek kehidupan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berdasarkan pada aturan hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Indonesia sebagai negara hukum harus mampu mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu, hukum harus memberikan kepastian hukum bagi semua orang, hukum harus memberikan keadilan bagi siapapun, dan hukum harus memberikan manfaat bagi semua orang. Terwujudnya tujuan hukum tersebut merupakan tugas kita semua khususnya bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menerapkan tujuan hukum di Indonesia.

Pembuatan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif tidak boleh berpihak pada pihak yang kuat, melainkan pihak-pihak yang dianggap lemah atau pihak yang rentan akan kekuasaan seseorang. Hukum yang ideal merupakan cita-cita bagi kita semua terlebih maraknya peraturan-peraturan hukum yang tidak sesuai dengan tiga tujuan hukum tersebut. Seperti halnya tindak pidana korupsi yang banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat publik, dengan mengambil uang negara yang berasal dari rakyat itu sendiri. Tanpa disadari rakyatlah yang menjadi korban akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik tersebut, namun pada kenyataannya hukuman yang dijalani oleh para koruptor dianggap tidak adil dan tidak sepadan dibandingkan kerugian yang dialami oleh negara maupun rakyat Indonesia. Peraturan mengenai sanksi terhadap koruptor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto (jo) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aturan tersebut memuat sanksi dari hukuman terendah hingga hukuman tertinggi yaitu pidana mati, sanksi berupa pidana mati diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) berisi bahwa: *"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".* Makna dari kalimat "*dilakukan dalam keadaan tertentu"* dijelaskan dalam isi penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: *"Tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi".*

Pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, terlihat bahwa syarat-syarat pengenaan sanksi pidana mati pada koruptor hanya dalam keadaan tertentu saja. Hal ini menjadikan aturan tersebut terkesan sulit untuk ditegakkan, karena pada kenyataannya di Indonesia sendiri tidak pernah terpidana kasus tindak pidana korupsi divonis dengan hukum pidana mati, padahal banyak beberapa kasus pejabat pemerintahan melakukan korupsi terhadap dana yang dikategorikan dalam "keadaan tertentu" pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kategori kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime.* Dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena tindakan tersebut telah memberikan kerugian besar kepada negara bahkan seluruh rakyat Indonesia. Penerapan pidana sanksi pada keadaan tertentu, setidaknya dapat diterapkan sesuai dengan isi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Hal ini perlu dilakukan agar tiga tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan suatu peraturan dapat terwujud dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan sanksi pidana mati bagi koruptor dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana mati bagi koruptor di Indonesia?

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hukum pada penelitian yuridis normatif dikonsepkan sebagai sesuatu yang tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Adismana et al., 2022)

Sumber data dalam kajian ini menggunakan bahan hukum primer berupa norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan teknik deskriptif dan disimpulkan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A Peraturan Sanksi Pidana Mati Bagi Koruptor Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan aksi sabotase ekonomi, sabotase sosial serta sabotase budaya. Para koruptor tidak sekedar melecehkan nilai-nilai agama, moralitas serta kemanusiaan, tetapi pula menghasilkan polarisasi ekonomi, amnesia sosial serta pembusukan kebudayaan, korupsi pada gilirannya berdampak pada kemiskinan secara berlapis-lapis. Tindakan korupsi telah mencederai kepercayaan jutaan rakyat yang ada dalam lumpur kemiskinan. Sehingga bukanlah keliru jika korupsi dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan sebab menimbulkan kemiskinan serta kesengsaraan rakyat. (Halu Oleo Kamaruddin et al., 2022)

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi telah diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Undang-undangnya secara resmi disebut "Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Dalam Undang-Undang itu didahului suatu pernyataan bahwa korupsi itu sudah seperti penyakit yang pandemik. Secara konkrit, dalam konsiderans undang-undang tindak pidana korupsi dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah "pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat secara luas". Hak ekonomi masyarakat memang adalah merupakan hak asasi, dengan keadaan demikian maka logis menjadi pembenaran untuk cara "pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa". Dengan kata lain, korupsi yang paralel dengan suatu penyakit masyarakat yang sudah pandemik di Indonesia memberikan legitimasi (dasar Hukum) dimusnahkan atau diberantas dengan cara luar biasa.(Nursya A., 2020)

Kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara luar biasa melalui pengadilan khusus yakni pengadilan tindak pidana korupsi dengan hakim yang dilatih khusus dan dengan hukuman yang lebih berat. Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam golongan tindak pidana khusus. Sebagaimana tindak pidana khusus lainnya, diperlukan upaya-upaya khusus pula memberantasnya. (Agus Wibowo, 2020) Regulasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sanksi pidana mati bagi koruptor diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bunyi isi pasal tersebut yaitu: *"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan"*. Berdasarkan isi penjelasan mengenai "keadaan tertentu" tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam isi penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: *"Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi"*.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan sanksi pidana mati terhadap koruptor dengan menggolongkan "keadaan tertentu" sehingga dapat menerapkan hukuman mati tersebut. Membandingkan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hukuman mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jauh dari kesempurnaan. Sebagimana kita ketahui, kejahatan narkotika dan kejahatan korupsi ialah memiliki keasamaan yakni kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hukuman mati kepada para penjahat koruptor tersebut memiliki sifat fakultatif, dimana sifat ini memiliki pengertian yakni walaupun koruptor melakukan kejahatannya di dalam situasi tertentu, namun dapat saja pelaku tak bisa diputuskan dengan putusan hukuman mati. (Tsusyaddya Alias, 2022)

Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seorang pelaku kejahatan. Dalam bahasa Perancis dikenal kalimat *mors dicitur ultimum supplicium* yang berarti hukuman mati adalah hukuman terberat. Menurut Lamrosso dan Garopalo, hukuman mati merupakan hukuman yang harus ada di masyarakat untuk melenyapkan individu yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Terdapat dua argumentasi yang melandasi adanya pelaksanaan pidana mati, pertama adalah retribusi atau pembalasan dan kedua adalah penjeraan. Dua argumentasi utama yang mendasari adanya pidana mati selaras dengan aliran klasik hukum pidana. Aliran klasik menitikberatkan pada kepastian hukum dan tersusunnya hukum pidana secara sistematis. (Dwi Putri, 2021)

Peraturan sanksi pidana mati bagi koruptor dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dengan memberikan pengecualian kalimat "keadaan tertentu", dapat menyebabkan isi peraturan tersebut mengalami keberpihakan kepada pihak-pihak tertentu. Hal ini tidak sesuai dengan cita-cita hukum yang diinginkan bagi semua orang. Tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherkeit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. (Dr. Fence M. Wantu, 2015)

B Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Koruptor di Indonesia

Pidana merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang mana terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana mati sebagai tingkat hukuman tertinggi diterapkan dibeberapa negara untuk menekan angka kasus korupsi. Negara-negara seperti Cina, Korea Utara, Singapura, dan Iran mensejajarkan tindak pidana korupsi dengan kejahatan berat lain yang dianggap layak untuk mendapatkan hukuman mati. Di Indonesia sendiri, sebagai negara yang menempati posisi kelima negara terkorup di Asia pada tahun 2022 berdasarkan data yang dirilis oleh lembaga Transparency International, juga turut

menerapkan pidana mati Annur. Ancaman pidana mati tersebut diancamkan terhadap kasus korupsi yang dianggap massif. (Wicaksana Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa & Rotanza, 2023)

Sanksi pidana mati bagi koruptor di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bunyi isi pasal tersebut yaitu: *"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan"*. Berdasarkan isi penjelasan mengenai "keadaan tertentu" tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam isi penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: *"Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi"*.

Penerapan regulasi sanksi pidana mati bagi koruptor, nampaknya tidak diterapkan secara maksimal. Dalam prakteknya, pernah terjadi kasus korupsi yang karena "keadaan tertentu" yaitu korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya dan bencana alam nasional. Kejadian tersebut terjadi pada saat dunia terserang oleh pandemi Covid 19, tanpa kecuali di Indonesia yang menyebabkan perekonomian negara maupun masyarakat menjadi anjlok karena bencana tersebut. Bantuan dana sosial diberikan pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak Covid 19 secara adil dan merata, sebagai bentuk bantuan dari dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya.

Mantan Menteri Sosial Indonesia Juliari P. Batubara yang terlibat kasus korupsi dana bansos Covid 19. Dalam kasus ini Juliari hanya dijatuhi vonis 11 tahun penjara, padahal ia terlibat kasus korupsi yang melibatkan dana untuk kepentingan sosial masyarakat. Maqdir Ismail selaku advokat menilai ada yang tidak pas dalam proses tersebut dan merasa pertimbangan dalam putusan kurang tepat. Menurutnya, ada beberapa pertimbangan seharusnya lebih dilihat lagi oleh hakim tapi tidak diperhatikan lebih lanjut. Tuntutan yang diterima oleh terdakwa Juliari lebih dikaitkan dengan jabatan bukan perbuatan pidananya. (Dwi Putri, 2021)

Penjatuhan pidana mati hanya pernah dilakukan dalam mengadili kasus-kasus lain selain kasus korupsi, antara lain adalah kasus narkotika dan terorisme. (Fariduddin & Tetono, 2022) Belum ada satupun koruptor yang dijatuhi pidana mati, meskipun memenuhi kualifikasi yang disebutkan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Vonis terberat yang pernah dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi adalah pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup tersebut dijatuhkan kepada Adrian Waworuntu, Akil Mochtar, dan Brigjen Teddy Hernayadi Saputra. (Wicaksana Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa & Rotanza, 2023) Sebagaimana kita ketahui meskipun terdapat regulasi pasal di dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi yang memberikan kecaman sanksi mati kepada para koruptor, pelaksanaan dari hukuman mati sampai saat ini tidak berujung dan berkesudahan di kalangan praktisi hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, dan masyarakat umum. (Tsusyaddya Alias, 2022)

Penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya

pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek managemen organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. (Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, 2018)

Korupsi termasuk dalam lingkup kejahatan khusus, memerlukan penanganan khusus dari aparatur penegak hukum pada tindakannya mengatasi perbuatan korupsi supaya menerapkan hukuman yang berat agar menimbulkan efek jera pada pelaku korupsi, sehingga oknum-oknum korupsi lain yang bermaksud melakukan korupsi merasa ketakutan saat mau berbuat korupsi yang sama karena melihat hukuman yang berat. Pembaharuan hukum dalam bentuk revisi atau pemberian aturan pendukung pada peraturan undang-undang yang memuat aturan hukuman mati pada orang yang melakukan perbuatan korupsi ini termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dirapatkan kembali untuk lebih memberatkan lagi hukuman yang diberi pada orang yang melakukan perbuatan korupsi, atau melakukan perubahan tertentu. (Zakiy Bima Kusuma Aliyan & Elfrida Ratnawati Gultom, 2023)

Membatasi hukuman mati bagi koruptor hanya pada keadaan tertentu, Menurut pengamat dan peneliti justru bertentangan dengan pemberantasan korupsi itu sendiri karena parameternya tidak jelas. Untuk memiliki parameter yang jelas dan terukur, menurut Busyro M, terdapat tiga kriteria utama yang bisa membuat koruptor layak dihukum mati, yakni (a) korupsi lebih dari Rp. 100 miliar, menyebabkan kerugian publik yang besar; (b) korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara, dan (c) korupsi dilakukan berulang kali. Contoh dari indikator-indikator tersebut cukup untuk menjadi dasar seseorang koruptor dijatuhi hukuman mati. Para pakar politik dan hukum menilai bahawasannya tindakan mega korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang patut dihukum mati. Jadi, untuk menjadi tolak ukur bagi penegak hukum dalam memaknai seberapa besar kerugian negara yang dapat dipidana dengan pidana mati, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi harus dirumuskan secara eksplisit lebih luas dalam kaitannya dengan pidana mati. (Kolaboratif Sains & Fadilah, 2022)

Upaya dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana korupsi sudah sejak lama diupayakan oleh pemerintah melalui para penegak hukum. Upaya ini seharusnya dapat mengurangi terjadinya kejahatan korupsi namun faktanya sampai saat ini kejahatan korupsi justru semakin marak bermunculan. Ketentuan dalam perundang-undangan memuat pengaturan yang didalamnya tersusun serta ditetapkannya aturan tetapi kasus korupsi masih belum dapat dihilangkan di Indonesia. (Darmawan Wiridin, 2023) Kerjasama antara aparat penegak hukum merupakan kunci utama dalam mewujudkan aturan yang sesuai dan ideal. Hal ini perlu diterapkan untuk demi mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi semua orang.

KESIMPULAN

Peraturan sanksi pidana mati bagi koruptor diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bunyi isi pasal tersebut yaitu: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan". Penjelasan "keadaan tertentu" diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: tindak pidana dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan

keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi".

Penerapan sanksi pidana mati bagi koruptor di Indonesia, nampaknya tidak diterapkan secara maksimal. Dalam prakteknya, penjatuhan pidana mati hanya pernah dilakukan dalam mengadili kasus-kasus lain selain kasus korupsi, antara lain adalah kasus narkotika dan terorisme. Belum ada satupun koruptor yang dijatuhi pidana mati, meskipun memenuhi kualifikasi yang disebutkan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Vonis terberat yang pernah dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi adalah pidana penjara seumur hidup.

REFERENSI

A. Buku

Agus Wibowo, S. E. , M. M. , M. S. (2020). *Pengetahuan Dasar Antikorupsi Dan Integritas* (S. M. Zeni Zaenal Mutaqin, Ed.). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

Darmawan Wiridin, SH. , M. (2023). *Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi Panduan Di Perguruan Tinggi* (Cetakan Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA, Januari 2023 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH NO. 225/JTE/2021.

Dr. Fence M. Wantu, SH. , MH. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cetakan I). REVIVA CENDEKIA.

Nursya A., S. H. , M. H. (2020). *Beberapa bentuk perbuatan pelaku pada tindak pidana korupsi* (M. H. Agnes Manuhutu, Ed.). CV Alumgadan Mandiri.

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. (2018). *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi* (H. N. Y. K. Nanang T. Puspito, Ed.; Cetakan 1). Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

B. Jurnal

Adismana, O. H., Akub, S., & Deviany Burhamzah, O. (2022). *Kriminalisasi Terhadap Pelanggaran Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Keterangan Tidak Halal Pada Produk Criminalization Of Violations Over Business Activities' Obligations To Include Information On Non-Halal Products*. http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk

Dwi Putri, K. (2021). *Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Vol. 4).

Fariduddin, A. M., & Tetono, N. Y. D. (2022). Penjatuhan Pidana Mati bagi Koruptor di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *8*(1), 1–12. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.903

Halu Oleo Kamaruddin, U., Muhammadiyah Kendari Wahyudi Umar, U., Muhammadiyah Kendari Abstrak, U., Kunci, K., & Mati, H. (2022). Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Pertimbangan Dan Hambatan. In *JURNAL RECHTENS* (Vol. 11, Issue 2).

Kolaboratif Sains, J., & Fadilah, F. (n.d.). *Kajian Paradigma Pro dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia Paradigm Study of the Pros and Cons of Imposing the Death Penalty for Corruptors in Indonesia*.

Tsusyaddya Alias, A. (2022). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *2*(4), 138–147. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.601

Wicaksana Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa, K., & Rotanza, ; R P. (2023). *Nomor 2 2023-CC-BY-SA 4.0 License Halaman 147 Cahya Dewi*. *17*(2), Pp. https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.147-155

Zakiy Bima Kusuma Aliyan, & Elfrida Ratnawati Gultom. (2023). Pembaharuan Hukum Keberadaan Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi. *Journal Publicuho*, *6*(2), 534–548. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.146

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.